RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PERLINDUNGAN DAN IDENTIFIKASI POPULASI PASIEN YANG RENTAN TERHADAP RESIKO KEKERASAN PADA PASIEN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS**		
	No. Dokumen SPO/373/HPK.Akrs/ IX/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Tata cara melindungi pasien terhadap kekerasan fisik terutama pada pasien dengan kebutuhan khusus yang berisiko disakiti oleh pengunjung, pasien lain maupun staf rumah sakit.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan serta keamanan pasien terutama pada pasien dengan kebutuhan khusus		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala rumah sakit dr.Esnawan Antariksa nomor Kep /19/ VI / 2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Kebijakan Identifikasi dan perlindungan populasi pasien yang rentan terhadap resiko kekerasan. .		
REFERENSI	Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan keluarga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit.		
PROSEDUR	Instruksi terhadap petugas keamanan dalam perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien dengan kebutuhan khusus, sebagai berikut: 1. Identifikasi pasien yang datang dengan meminta kartu identitas diri/identitas lain yang menyebutkan nama dan tanggal lahir 2. Lakukan pencatatan nama, tanggal, jam, keperluan bagi pengunjung 3. Pasien identifikasi dalam hal berkebutuhan khusus 4. Informasikan terhadap pasien tentang ketersediaan alat bantu khusus apabila diperlukan. 5. Lakukan pemantauan dengan menggunakan CCTV pada area tertutup, terbuka dan semi terbuka untuk menghindari resiko kekerasan yang dapat terjadi pada pasien berkebutuhan khusus. 6. Laporkan berkala dari pihak keamanan terhadap manajemen rumah sakit		
UNIT TERKAIT	1. Unit rawat inap 2. Unit rawat jalan 3. Semua unit pelayanan di RSAU dr.Esnawan Antariksa		